



P U T U S A N

Nomor 299/Pdt.G/2017/PA.Srog.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Sains, pekerjaan pengusaha galaxy komputer, tempat tinggal di Jl. Nangka Unit 1 RT 15/RW 6, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, sebagai Penggugat.
melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Komputer, pekerjaan pengusaha galaxy komputer, bertempat tinggal di Jl. Nangka Unit 1 RT 15/RW 6, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak berperkara.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2017 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 08 Desember 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian

Hal. 1 dari 6 Put. No. 299/Pdt.G/2017/PA.Srog.



Timur, Provinsi Maluku, sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 320/03/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2012.

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. ANAK I, Laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 27 April 2008.
 - b. ANAK II, Perempuan lahir di Sorong pada tanggal 04 April 2013.
3. Bahwa sejak pertengahan bulan April 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan dibagian kepala Penggugat dan Tergugat juga sering menendang Penggugat dibagian Perut dan Pinggul Tergugat.
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir bulan November 2017, disebabkan Tergugat memukul Penggugat di bagian kepala Penggugat yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, namun masih satu rumah.
5. Bahwa pada hari senin tanggal 11 Desember 2017, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat memukul Penggugat dengan menggunakan kursi plastik dibagian bahu Penggugat.
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh Keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa 2 orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik 2 orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari 2 orang anak tersebut.
8. Bahwa anak yang bernama ANAK I, Laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 27 April 2008 dan ANAK II, Perempuan lahir di Sorong pada tanggal 04 April 2013, saat ini tinggal bersama Tergugat, dan karenanya

Hal. 2 dari 6 Put. No. 299/Pdt.G/2017/PA.Srog.



untuk menjaga adanya kepastian hukum maka Tergugat patut diperintahkan untuk menyerahkan hak hadalanah anak tersebut kepada Penggugat.

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang manangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah 2 orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I, Laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 27 April 2008.
 - b. ANAK II, Perempuan lahir di Sorong pada tanggal 04 April 2013.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Hal. 3 dari 6 Put. No. 299/Pdt.G/2017/PA.Srog.



Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kusanya yang sah untuk hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sorong, berdasarkan relaas panggilan Nomor 299/Pdt.G/2017/PA.Wtp., tanggal 3 Januari 2018 dan tanggal 11 Januari 2018 sebagaimana yang dibacakan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas) bertanggal 3 Januari 2018 dan tanggal 11 Januari 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Sorong, pemanggilan terhadap Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan terhadap Penggugat tersebut dipandang telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Penggugat dipandang tidak bersungguh-sungguh berperkara dan berdasar Pasal 148 R.Bg., gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan gugur, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Put. No. 299/Pdt.G/2017/PA.Srog.



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 M. bertepatan tanggal 5 Jumadil Awwal 1439 H, oleh kami Drs. Muhlis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Moh. Nur Sholahuddin, S.HI., dan Hamdani, S.El., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim anggota tersebut di atas dan Samaun Rumalean, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Moh. Nur Sholahuddin, S.HI.

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Hamdani, S.El.

Samaun Rumalean, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|-------------------|---|-----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 1. | Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 2. | Biaya Panggilan | : | Rp. | 400.000,- |

Hal. 5 dari 6 Put. No. 299/Pdt.G/2017/PA.Srog.



3.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Put. No. 299/Pdt.G/2017/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)